

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian panjang yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, berikut penulis berikan kesimpulan:

1. Menurut M. Quraish Shihab terkait masalah kepemimpinan perempuan di ranah publik, Islam tidak pernah melarang perempuan menjadi pemimpin publik. Artinya perempuan tetap memiliki ruang untuk menjadi pemimpin suatu Negara (publik), beliau menegaskan bahwa kepemimpinan wilayah publik diserahkan mengikuti kelayakan dan kemampuan seseorang baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Sehingga ketika seseorang memenuhi syarat dan memiliki kapabilitas menjadi pemimpin walaupun dari golongan perempuan hal ini tetap dibenarkan.
2. Para tokoh ulama klasik, di antaranya: Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, al-Khattabi, al-Baghowi dan Said Hawa, tidak membolehkan atau melarang perempuan

menjadi pemimpin negara, dikarenakan tugas seorang khalifah sangatlah berat. Menyangkut imam shalat Jumat dan shalat fardu di mesjid. Sedangkan perempuan tidak diwajibkan shalat Jumat. Adapun kebanyakan ulama kontemporer, seperti: Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab, Yusuf al-Qardhawi, Dr. Muhammad Sayid Thanthawi, Syaikh al-Azhar dan Ibnu Jarir at-Tobari kecuali al-Ghazali, membolehkan perempuan menjadi pemimpin publik. Karena tidak terdapat ayat al-Qur'an maupun hadits yang secara jelas melarang kepemimpinan perempuan. Namun, untuk *al-Imamah al-Udzma* yang membawahi seluruh umat Islam di dunia harus dipegang oleh laki-laki. Karena salah satu tugasnya yaitu sebagai imam shalat.

3. Kepemimpinan perempuan di Indonesia sudah diterapkan, perempuan dapat menjadi pemimpin publik seperti Bupati, Gubernur bahkan Presiden. Namun, secara kuantitas keterwakilan perempuan di Indonesia masih rendah. Meskipun sudah jelas diamanatkan oleh Pasal 173

Ayat (2) huruf e dan Pasal 245 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, terkait keterwakilan perempuan sebanyak 30% (tiga puluh persen). Akan tetapi, bukan berarti tokoh politik perempuan dan pemimpin perempuan dalam pemerintahan di Indonesia tidak ada. Hanya saja jumlahnya masih di bawah batas proporsionalitas dengan jumlah tokoh dan pemimpin politik laki-laki.

B. Saran

Ada tiga saran yang penulis tuliskan dalam penelitian ini. *Pertama*, agar terpenuhinya hak perempuan dalam bidang politik, diharapkan adanya lembaga yang bergerak aktif bersosialisasi mengenai peran penting perempuan dalam masyarakat. *Kedua*, diharapkan kepada penyelenggara/pelaksana politik agar dapat merealisasikan dengan baik apa yang telah di amanatkan Pasal 173 Ayat (2) huruf e dan Pasal 245 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengenai keterwakilan perempuan sebanyak 30% (tiga puluh perseratus). *Ketiga*, diharapkan penelitian ini lebih dikembangkan dalam rangka

meraih gelar Sarjana maupun Magister, agar hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam rangka pemenuhan hak politik perempuan di Indonesia.

